

Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Reforma Agraria: Studi di Kabupaten Semarang

Nuraini Aisiyah¹, Mujiati¹, Tri Ida Wijayanti¹

¹Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

*Corresponding Author: nuraini_ic@stpn.ac.id

RINGKASAN

Reforma agraria di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang dimulai pada tahun 2021 bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui redistribusi tanah. Evaluasi terhadap pelaksanaan program ini menunjukkan peningkatan pendapatan petani rata-rata sebesar Rp 300.000 per tahun dari tahun 2021 hingga 2024. Analisis korelasi Pearson menunjukkan hubungan yang signifikan antara pendapatan sebelum dan setelah pelaksanaan reforma agraria, dengan nilai korelasi sebesar 0,861. Selain peningkatan pendapatan, program ini juga memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan semangat dalam pertanian, serta dukungan berupa bantuan tanaman dan infrastruktur. Untuk meningkatkan keberhasilan program, diperlukan perbaikan dalam koordinasi antar-OPD dan penguatan contoh keberhasilan usaha pertanian di tingkat desa.

Kata kunci: akses reform, Kabupaten Semarang, kesejahteraan petani, redistribusi tanah, reforma agraria

ISU KUNCI

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- Ketimpangan kepemilikan tanah di Desa Candi, Kabupaten Semarang menyebabkan rendahnya kesejahteraan petani, sehingga redistribusi tanah melalui reforma agraria menjadi kebutuhan mendesak untuk diatasi.
- Pelaksanaan reforma agraria sejak 2021 telah meningkatkan pendapatan petani di desa Candi, Kabupaten Semarang rata-rata Rp 300.000 per tahun, namun masih terdapat kendala dalam koordinasi antar-OPD dan keberlanjutan program pendampingan.
- Pemberdayaan petani pasca-aset reform memerlukan penguatan akses terhadap infrastruktur, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi pemasaran produk pertanian agar manfaat tanah yang didistribusikan dapat dimaksimalkan.
- Diperlukan penguatan contoh keberhasilan usaha pertanian di tingkat desa sebagai model yang dapat direplikasi oleh petani lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas secara luas.
- Evaluasi berkala dan adaptasi kebijakan berbasis kebutuhan petani merupakan kunci keberlanjutan manfaat reforma agraria di tingkat lokal.

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan sumber daya agraria, khususnya tanah, menjadi prioritas utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini menetapkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara untuk mencapai kemakmuran rakyat dan mencegah monopoli yang merugikan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diterbitkan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan tanah objek reforma agraria, redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agrarian (Rohman & Astuti, 2019). Reforma agraria tidak hanya sebatas pemberian aset, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat memanfaatkan aset tanah secara optimal melalui akses infrastruktur, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran, dan distribusi. Melalui kegiatan reforma agraria diharapkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bisa tercapai (Kurniasari dkk., 2024; Wibowo dkk., 2022; Waryanta, 2016). Dalam implementasinya kegiatan reforma agraria tidak selalu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Saheriyanto & Suhaimi (2021) di Kabupaten Barito Kuala, setelah kegiatan pemberian aset, masyarakat menjaminkan sertifikat ke bank untuk memperoleh modal, namun karena usahanya gagal kebanyakan mereka malah kehilangan aset tanah. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria belum bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Tahun 2024, Di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, kegiatan reforma agraria telah dilaksanakan secara lengkap mulai dari kegiatan pemberian aset dan juga penataan aset. Program redistribusi tanah telah dilaksanakan pada tahun 2021 dengan total 3.261 bidang tanah yang berasal dari HGU No.1 Candi dan HGU No.1 Kenteng, dengan luas total 182 hektar. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak pelaksanaan reforma agraria terhadap kesejahteraan petani, khususnya dalam aspek peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Reforma Agraria

Pelaksanaan reforma agraria di desa Candi dilakukan melalui pemberian aset dan penataan akses reforma agraria. Pemberian aset dilakukan melalui redistribusi tanah yang berasal dari tanah pertanian bekas HGU. Pelaksanaan penataan akses reforma agraria di Desa

Candi dilakukan dalam tiga tahap selama tiga tahun anggaran. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2021. Pada tahap ini dilakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan kelembagaan dan pemetaan sosial untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat. Tahap kedua dilakukan pada tahun 2022. Pada tahap ini kegiatan berfokus pada pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan UMKM. Tahap ketiga dilakukan pada tahun 2023. Pada tahap ini kegiatan reforma agraria dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam pengembangan usaha serta fasilitasi pemasaran produk UMKM.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar-OPD, serta kesulitan akibat kondisi cuaca dan fluktuasi pasar. Solusi yang diterapkan mencakup: pemberian pemahaman ulang tentang peran tim, pembentukan kelompok usaha bersama, sinergi dengan instansi terkait, klarifikasi anggaran, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi program.

2. Dampak Reforma Agraria terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Data pendapatan petani sebelum dan setelah implementasi reforma agraria pada tahun 2021 dan 2024 menunjukkan peningkatan rata-rata pendapatan per tahun sebesar Rp 300.000,00. Analisis korelasi Pearson menunjukkan hubungan yang signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah reforma agraria, dengan nilai korelasi sebesar 0,861. Temuan ini mengindikasikan bahwa program reforma agraria berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi petani di Desa Candi.

Selain peningkatan pendapatan, reforma agraria juga memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan semangat dalam pertanian. Program ini berpotensi menggerakkan pertumbuhan ekonomi individu dan komunitas secara luas. Kasus Sutarno, seorang petani bunga, menunjukkan potensi pendapatan tinggi dari pertanian bunga yang bergantung pada luas lahan dan kondisi pasar.

Program juga memberikan bantuan berupa tanaman kopi, bibit alpukat, pelatihan kewirausahaan, dan pembangunan jalan usaha tani yang meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas pertanian. Peningkatan pengetahuan dalam pengolahan tanaman serta dukungan pemasaran produk pertanian yang lebih baik menjadi faktor penting dalam mendorong pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan penelitian, rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Koordinasi Antar-OPD

Bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan reforma agraria lebih efektif dan efisien. Langkah yang perlu dilakukan: (1) memperkuat koordinasi antara OPD terkait, seperti Dinas PU dan Perumahan Rakyat, untuk pemantauan dan pembangunan infrastruktur pertanian; (2)

optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi guna mengatasi keterbatasan sumber daya dan hambatan koordinasi lintas-instansi.

b. Penguatan Contoh Keberhasilan Usaha Pertanian

Bertujuan meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Pemerintah desa dan kelompok tani perlu mempromosikan serta menampilkan contoh keberhasilan usaha pertanian yang dapat dijadikan model oleh petani lain. Program pelatihan teknis dan dukungan teknis pertanian harus diperkuat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian secara berkelanjutan.

c. Dukungan Berkelanjutan dan Pengembangan Infrastruktur

Bertujuan memastikan manfaat reforma agraria berkelanjutan dan meluas ke seluruh lapisan masyarakat desa. Dukungan dalam bentuk bantuan tanaman, bibit, pelatihan kewirausahaan, dan pembangunan jalan usaha tani perlu diteruskan. Evaluasi berkala terhadap dampak program dan adaptasi kebijakan berdasarkan kebutuhan nyata petani harus dilaksanakan secara rutin.

KESIMPULAN

Reforma agraria di Desa Candi, Kabupaten Semarang menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui redistribusi tanah dan pendampingan akses. Meskipun peningkatan pendapatan rata-rata Rp 300.000 per tahun tergolong moderat, dampak jangka panjang berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan pertanian, dan semangat kelompok tani berpotensi memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan. Keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi lintas OPD yang efektif, keberlanjutan pendampingan, dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan aset tanah yang telah didistribusikan.

Pendekatan saat ini perlu diperkuat dengan integrasi yang lebih baik antara penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*), serta perluasan cakupan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Tanpa perbaikan dalam aspek koordinasi kelembagaan dan dukungan teknis yang berkelanjutan, manfaat reforma agraria berisiko tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh penerima manfaat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) STPN atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, serta seluruh petani dan kelompok tani yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian ATR/BPN. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria*. Kementerian ATR/BPN.

- Kementerian ATR/BPN. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*. Kementerian ATR/BPN.
- Kurniasari, C., Rakasiwi, G., Habibillah, Siregar, R. A., Adnan, I. M., & Syaputra, D. (2024). Program landreform sebagai upaya perubahan kepemilikan lahan secara menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(1), 62–69.
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access reform dalam program reforma agraria: Studi kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 381–390. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>
- Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan akses modal sebagai strategi access reform dari tanah pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 76–88. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1960). Sekretariat Negara.
- Waryanta, M. (2016). Reforma agraria: Momentum mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat kecil dalam mendukung ketahanan pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69>
- Wibowo, F. S., Hendro Wibowo, G. D., & Dwi Putro, W. (2022). Implementasi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam terhadap access reform. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2027. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p06>